



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provisis/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terjadi pengurangan belanja daerah di Pemerintah Kota Magelang, sehingga untuk memberikan kepastian hukum Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 9);
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp994.439.501.871,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp634.356.727.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp603.000.000.000,00 (enam ratus tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
- b. dana bagi hasil;
- c. dana alokasi umum; dan
- d. dana alokasi khusus.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp 472.000.836.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam ribu), yang terdiri atas:

- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.366.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.018.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan belas juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.115.000.000.295,00 (satu triliun seratus lima belas miliar dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp945.950.568.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp475.338.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan;
- g. belanja barang dan jasa biaya operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp82.513.845.000,00 (delapan puluh duamiliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.204.000.528,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.711.189,00 (dua ratus sembilan

puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.014.122.000,00 (satu miliar empat belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp114.262.970.000,00 (seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja jasa ketersediaan layanan;
  - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.824.945.200,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.216.126.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.927.511.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp206.030.000,00 (dua ratus enam juta tiga puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.142.559.001,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu satu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.548.289.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.694.393.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.833.691.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp497.852.566,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp58.563.235,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

10. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 93A dan Pasal 93B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 93B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan

lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...